

Strategi Pengurus Panti Asuhan dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak Asuh

Mila Natasya¹, Wirdanengsih Wirdanengsih^{2*}

^{1,2}Universitas Negeri Padang

*Corresponding author, e-mail: wirdanengsih69@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tantangan yang dihadapi dalam memenuhi hak-hak anak di panti asuhan sangat beragam. Banyak panti asuhan yang beroperasi dengan sumber daya yang terbatas, baik dari segi finansial maupun material. Feneomena ini menarik untuk diteliti karena mengungkapkan bagaimana strategi panti asuhan yang menjadi kunci keberlangsungan panti asuhan dalam memenuhi kebutuhan anak asuh. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi panti asuhan dalam meningkatkan pemenuhan hak-hak asuh anak. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan tipe deskriptif. Penentuan informan menggunakan teknik *purposive* yaitu pengurus, pengasuh, anak asuh, masyarakat, dan perwakilan dinas sosial sebanyak 22 informan. Data dikumpulkan dengan teknik observasi, wawancara mendalam dan studi dokumen. Triangulasi data yang digunakan yaitu triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Teknik analisis data Matthew Milas dan Huberman dilakukan melalui tahapan kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menggunakan teori fungsionalisme struktural oleh Talcon Prarsons. Hasil penelitian menunjukkan strategi pengurus Panti Asuhan dalam pemenuhan hak-hak anak asuh yaitu (1) menjalin kerjasama dengan pemerintah dan donator untuk mendapatkan bantuan finansial. (2) menjalin kerjasama dengan tenaga kesehatan. (3) memfasilitasi anak untuk mendapatkan pendidikan di sekolah negeri dan swasta. (4) menjalin kerjasama dengan lembaga untuk meningkatkan keterampilan anak asuh.

Kata Kunci: Anak Asuh; Pemenuhan Hak-Hak; Strategi; Struktural fungsional.

Abstract

This research is motivated by the challenges faced in fulfilling children's rights in orphanages, which are very diverse. Many orphanages operate with limited resources, both financially and materially. This phenomenon is interesting to study because it reveals how the orphanage's strategy is key to its sustainability in meeting the needs of foster children. This study aims to analyze the orphanage's strategy in improving the fulfillment of children's custody rights. The study used a qualitative method with a descriptive type. The determination of informants used a purposive technique, namely administrators, caregivers, foster children, the community, and representatives of social services totaling 22 informants. Data were collected using observation techniques, in-depth interviews and document studies. Data triangulation used was technical triangulation and source triangulation. Matthew Milas and Huberman's data analysis technique was carried out through the stages of data condensation, data presentation, and drawing conclusions. This study uses the structural functionalism theory by Talcon Prarsons. The results of the study show the strategies of orphanage administrators in fulfilling the rights of foster children, namely (1) establishing cooperation with the government and donors to obtain financial assistance. (2) establishing cooperation with health workers. (3) facilitating children to receive education in state and private schools. (4) establishing cooperation with institutions to improve the skills of foster children.

Keywords: Fulfillment of Rights; Foster Children; Strategy; Structural Functional.

How to Cite: Natasya, M. & Wirdanengsih, W. (2026). Strategi Pengurus Panti Asuhan dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak Asuh. *Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi dan Pendidikan*, 9(2), 331-340.




This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Share-Alike 4.0 International License. If you remix, transform, or build upon the material, you must distribute your contributions under the same license as the original. ©2026 by author.

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang memiliki panti asuhan terbesar di seluruh dunia (Sagita, 2022). Jumlahnya diperkirakan antara 14.445 LKSA tersebar di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, 12.207 LKSA terakreditasi A,B, dan C. Sementara masih terdapat 2.238 LKSA yang belum atau tak terakreditasi yang mengasuh sampai 2,7 juta anak, dimana lebih dari 99% panti asuhan diselenggarakan oleh swadaya masyarakat, terutama organisasi keagamaan (Darlan, 2020). Di sisi lain, untuk menyediakan pelayanan dan fasilitas yang layak bagi anak asuh, panti asuhan memerlukan sejumlah dana yang cukup besar. Sumber dana untuk operasional panti asuhan umumnya berasal dari dukungan pemerintah dan berbagai donatur sosial (Siswanti, 2024). Dukungan dari pemerintah hanya sebatas bantuan yang berhubungan dengan kebutuhan pendidikan anak asuh (Weny, 2022). Kebutuhan operasional panti asuhan seperti makanan, pakaian, listrik, dan lainnya dipenuhi melalui dana dari sumbangan donator sosial, seperti sumbangan masyarakat yang tidak terikat, serta dana Zakat, Infaq, dan Shodaqah (ZIS) dari umat muslim (Yusbardini, 2023). Meskipun demikian, bantuan dana dalam bentuk ini adalah bantuan yang tidak bersifat permanen, sehingga panti akan sangat rentan menghadapi masalah keuangan jika pengeluaran operasional melebihi dana yang diterima (Wahyuni, 2021). Oleh karena itu, kebutuhan yang ada setiap bulan tidak dapat dipenuhi secara merata.

Panti Asuhan dianggap dapat menawarkan pengasuhan, arahan emosional, perhatian, dukungan pendidikan, serta bantuan dalam perkembangan yang sehat, dan perawatan untuk pertumbuhan (Ritonga, 2023). Panti Asuhan berfungsi sebagai pilihan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan memastikan hak-hak istimewa anak-anak terpenuhi, hal ini bukan hanya untuk pilihan saja tetapi juga untuk pengasuhan dalam keluarga guna memastikan bahwa pengasuhan diberikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing anak (Azizah, 2024).

Di Kota Padang terdapat 34 panti asuhan yang tersebar di berbagai wilayah, dengan jumlah anak asuh sebanyak 2362 orang. Dari banyaknya panti asuhan di Kota Padang, namun hanya tiga di antaranya, LKS Aisyiah Cabang Ampang, LKS Wira Lisna, dan LKS Al-Ihsan berhasil meraih akreditasi A dari Dinas Sosial. Akreditasi ini mencerminkan standar tinggi dalam pengelolaan panti asuhan, kualitas layanan, serta komitmen dalam memenuhi hak-hak anak asuh. Panti Asuhan LKS Aisyiah Cabang Ampang, LKS Wira Lisna, dan LKS Al-Ihsan adalah sebuah lembaga sosial yang berfokus pada pelayanan anak-anak yatim dan dhuafa. Adapun jumlah anak masing-masing panti asuhan dapat dilihat pada grafik 1.



Gambar 1. Jumlah Anak Panti Asuhan

Berdasarkan realita yang peneliti temukan di panti asuhan LKS Aisyiyah, LKS Wira Lisna dan LKS Al-Ihsan memiliki kendala terhadap dana untuk pemenuhan kebutuhan anak asuh. Ketiga panti asuhan ini belum memiliki donator yang tetap, hal ini tentunya akan berdampak pada pendanaan dalam pengelolaan panti asuh. Kemudian jumlah tenaga asuh dan pengurus yang terbatas sehingga pendampingan anak asuh belum dilaksanakan secara maksimal. Permasalahan sejalan yang ditemukan oleh Susanti (2024) yang menyatakan bahwa Panti asuhan menghadapi tantangan atau kendala dalam hal kekurangan sumber daya, baik itu dari segi keuangan, tenaga pengajar, fasilitas, maupun perlengkapan yang dibutuhkan untuk memberikan perawatan dan pendidikan yang memadai kepada anak-anak asuhnya. Kondisi berbeda terlihat pada panti yang lainnya, dimana masih jauh dari kondisi ideal dan sangat memprihatinkan yang menyebabkan anak mengalami beberapa keterbatasan, yaitu dari segi fasilitas, lingkungan dan pengasuhan.

Dari banyak panti asuhan yang ada di Kota Padang, peneliti sangat tertarik dengan panti asuhan LKS Aisyiyah Cabang Ampang, LKS Wira Lisna, dan LKS Al-Ihsan, panti asuhan ini memiliki Tingkat kesejahteraan yang baik. Maka ini menjadi suatu hal yang menarik bagi peneliti. Diperoleh keterangan bahwa kondisi ketiga panti tersebut telah berhasil memperoleh akreditasi A dari Dinas Sosial. Dimana,

memenuhi standar tinggi dalam hal pengelolaan dan layanan, serta berkomitmen untuk memenuhi hak-hak anak asuh. Meskipun telah terakreditasi, tantangan dalam pemenuhan hak-hak anak masih terus ada. Berbagai faktor seperti keterbatasan sumber daya, dukungan masyarakat, serta perubahan kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi kemampuan panti asuhan dalam menyediakan layanan yang optimal.

Berdasarkan temuan penelitian sebelum seperti penelitian [Yuniarlin \(2022\)](#) yang menunjukkan bahwa (1) Hak-hak anak panti asuhan secara fundamental telah dipenuhi untuk perkembangan kepribadian anak santri, yang mencakup; makanan, pakaian, pendidikan, bermain, beribadah, pengembangan diri, dan keamanan. (2) Program Panti Asuhan Muhammadiyah dalam memenuhi dan melindungi hak anak meliputi; Program kemandirian anak, pembentukan karakter santri, dan kerja sama dengan LPK Pobayo Bantul serta Rumah Sakit PKU Bantul. Hambatan yang dihadapi dalam memenuhi hak anak meliputi terputusnya komunikasi dengan orang tua santri, kurangnya pengetahuan orang tua santri, adanya perselisihan antar santri, serta perilaku nakal santri. [Lenny \(2023\)](#) menemukan bahwa ada faktor penghalang dalam pola pengembangan kepribadian, yakni faktor internal dan faktor Panti Asuhan Al Aisyah telah melaksanakan peran panti asuhan dengan memenuhi hak-hak anak seperti kebutuhan makanan, kesehatan, mental, dan spiritual melalui program-program yang telah disusun oleh Panti Asuhan Al Aisyah Pondok Rajeg, Depok. Penelitian terakhir adalah yang dilakukan oleh [Islami \(2023\)](#). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam fasilitas bimbingan islami, antara lain fasilitas fisik seperti ruang belajar, kendaraan operasional, dan gedung multifungsi. Fasilitas non fisik yang masih kurang adalah layanan internet. Pendanaan di panti asuhan masih minim, dan dana tambahan yang bersifat non reguler tidak bisa diprediksi baik dari segi waktu maupun jumlahnya. [Anggiani \(2021\)](#) menemukan bahwa kebutuhan sosial dari sudut pandang sub aspek interaksi sosial memperlihatkan hasil yang positif. Sementara kebutuhan fisiologis dan kebutuhan akan rasa aman belum sepenuhnya terpenuhi. [Khairunnisa \(2024\)](#) menemukan Pemenuhan hak anak asuh dalam program foster care yang diberikan oleh orang tua asuh untuk kelangsungan hidup dan perkembangan, perlindungan, serta partisipasi anak sudah tergolong baik. Dari ketiga aspek hak anak itu, terlihat bahwa aspek hak anak untuk perlindungan dan partisipasi belum berjalan dengan baik [Malau \(2022\)](#) menyimpulkan Hambatan dalam pelaksanaan pemenuhan hak anak asuh di Panti Asuhan Pelita Kasih Bersinar menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan cara mengatasinya, mencakup pertama, keterbatasan dana, kedua, jumlah pengasuh Panti Asuhan yang terbatas, dan ketiga, tinggi biaya jaminan kesehatan.

Berdasarkan beberapa pemaparan studi relevan di atas terdapat perbedaan penelitian peneliti dengan penelitian terdahulu, yaitu penelitian ini lebih memfokuskan pada strategi yang dilakukan oleh panti asuhan dalam upaya pemenuhan kebutuhan anak asuh dilihat dari teori fungsional struktural Tacott Parsonh. Penelitian terdahulu umumnya pemenuhan hak anak asuh yang telah dilakukan oleh panti asuhan untuk memenuhi kebutuhan anak asuh dan kendala yang dihadapi panti asuhan. Hal ini menunjukkan adanya *research gap*, yaitu belum adanya kajian yang secara khusus melihat bagaimana strategi pengurus panti asuhan dalam upaya memenuhi kebutuhan hak anak asuh. Adapun kebaruan (*novelty*) dalam penelitian ini terletak pada analisis strategi panti asuhan yang lebih menyoroti adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi dan latensi (AGIL) dalam memenuhi kebutuhan anak asuh. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja strategi panti dalam meningkatkan pemenuhan hak-hak asuh anak di Panti Asuhan Kota Padang.

Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif tentang fenomena sosial yang terjadi dalam konteks ini, dengan fokus pada pengalaman subjektif informan ([Ahmaddien, 2022](#)). Penelitian deskriptif ini digunakan untuk mendeskripsikan bagaimana strategi panti asuhan dalam memenuhi hak-hak anak panti asuhan dengan baik. Penelitian ini dilakukan di tiga Panti Asuhan yang ada di kota Padang yaitu LKS Aisyiyah Cabang Ampang, LKS Wira Lisna, LKS Al-Ihsan. Alasan peneliti melakukan penelitian di panti asuhan ini karena telah memiliki akreditasi A. Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik *purposive* yang dipilih karena memudahkan pemilihan informan yang memenuhi kriteria relevan dengan tujuan penelitian ([Thomas, 2022](#)). Informan penelitian dengan kriteria pengurus panti asuhan, staf pengasuh, anak asuh, masyarakat sekitar dan perwakilan Dinas Sosial. Data yang digunakan dalam artikel ini diperoleh dari pengurus panti asuhan, staf pengasuh, anak asuh dan dinas sosial. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui observasi pada di panti asuhan. Dalam memperoleh data tersebut, penulis menggunakan beberapa teknik yang meliputi wawancara, observasi, dan studi dokumentasi ([Sugiyono, 2021](#)). Pedoman wawancara dilakukan langsung kepada para informan panti asuhan. Pedoman observasi dilakukan melalui pengamatan langsung ke panti asuhan untuk mengetahui apa saja strategi yang dilakukan panti asuhan dalam memenuhi hak-hak anak panti asuhan kepada anak asuh. Studi literatur dilakukan untuk memperoleh pengetahuan mendalam terkait strategi pemenuhan kebutuhan anak asuh.

Analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah analisis model Milles dan Huberman. Milles dan Huberman yang dirujuk oleh Yanuar (2023) menyatakan bahwa "analisis data kualitatif melibatkan kata-kata yang selalu disusun dalam teks yang diperluas atau dideskripsikan." Dalam studi ini dilakukan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil pengolahan data kemudian dianalisis menggunakan teknik triangulasi, yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu. Analisis data menggunakan teori fungsionalisme struktural oleh Talcon Prarsons. Teori ini diaplikasikan untuk menjelaskan bagaimana strategi panti dalam meningkatkan pemenuhan hak-hak asuh anak.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan pengurus panti asuhan, anak asuh dan masyarakat lingkungan sekitar ditemukan berbagai perspektif mengenai strategi pemenuhan hak-hak anak asuh. Strategi merupakan penentuan tujuan dan sasaran pokok jangka panjang dari suatu usaha, dalam pengambilan serangkaian tindakan dan pengalokasian sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan.

Menjalin Kerja Sama dengan Pemerintah dan Donatur untuk Mengumpulkan Dana

Strategi panti dalam meningkatkan kesejahteraan anak untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi anak-anak di panti asuhan merupakan kebutuhan pokok atau kebutuhan yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia, yang harus serta wajib dipenuhi dengan baik. Dalam hal ini panti asuhan Aisyiah cabang Ampang, panti asuhan Wira Lisna, dan panti asuhan Al-Ihsan Kota Padang berkewajiban untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar untuk anak-anak asuhnya, supaya dapat terjamin kehidupan sehari-hari anak asuh yang tinggal di panti membutuhkan dana untuk mencukupi kebutuhannya. Berdasarkan wawancara dengan pengurus panti LKS Aisyiah Cabang Ampang Ibu YY (66 tahun) yang mengatakan:

"...salah satu strategi yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hak anak asuh yaitu dengan cara mengajukan proposal bantuan dana pada pemerintah untuk mendapatkan modal dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan juga bantuan dari para donatur. alhamdulillah tempat kita disini sangat strategis di tepi jalan ya. Terkadang niat orang mau nyumbang, ada yang mau bernazar. Ada yang dalam bentuk duit kah, beras kah, telur kah, pokoknya alhamdulillah tercukupi. Pemerintah juga ada memberikan beras, dan alhamdulillah juga ditambah dengan masyarakat juga ada menolong dan membantu" (Wawancara tanggal 15 Oktober 2024).

Hasil wawancara di atas mengungkapkan bahwa upaya yang dilakukan oleh pihak panti asuhan untuk menutupi kekurangan dana oleh panti asuhan dengan mengajukan proposal bantuan dana kepada pemerintah dan para donatur. Hal ini bertujuan agar kebutuhan anak bisa dipenuhi sebagaimana mestinya. Begitu juga wawancara di tempat yang berbeda dengan Ibu MT (74 tahun) selaku ketua panti asuhan LKS Al-Ihsan Kota Padang menyatakan bahwa:

"...alhamdulillah kami disini mendapatkan dana ada dari masyarakat ada yang menyumbang beras juga, menyumbangkan sembako juga. Dan ada juga dari pihak pemerintah seperti gubernur melalui dinas sosial yang memberikan dana bantuan dan alhamdulillah. ada juga orang-orang yang ingin berbagi kesini, ada juga dari pihak-pihak lain yang berkunjung memberikan makanan gratis dan amplop. dan disini kami juga berjuang mencari dana kesana-kesini sampe ke jawa dengan membuat proposal, dan alhamdulillah banyak sedikit terbantu juga" (Wawancara tanggal 7 Oktober 2024).

Berdasarkan wawancara dengan informan di atas, dapat diketahui bahwa pengurus panti asuhan di LKS Al-Ihsan Kota Padang mendapatkan dana dari pemerintah maupun pihak-pihak donatur baik berupa sumbangan sembako. Disamping itu pengurus panti asuhan juga berupaya mengajukan proposal bantuan dana sampai ke jawa. Kemudian wawancara di Panti LKS Wira Lisna dengan Ibu A (58 tahun) selaku bendahara menyatakan bahwa:

"...Alhamdulillah kami mendapatkan bantuan dana dari pemerintah dengan kerjasama dengan DINSOS. Kami harus memiliki M.O You dengan toko terlebih dahulu. Nah jadi sistimnya ya yang namanaya dana negara lah ya. Nah jadi disini sistimnya bayar hutang, itu sebabnya dimintanya M.O.YOU dengan pihak toko jadi seolahnya itu kita hutang. Nah setelah uang permakanan itu keluar atau cair nah semua hutang-hutang di tempat kami ambil bahan makanan baru kami bayar dengan uang bantuan itu" (Wawancara tanggal 18 Oktober 2024).

Temuan wawancara dengan Ibu A dari panti LKS Wira Lisna menjelaskan bahwa pengurus panti asuh berupaya untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah. Bantuan dari DINSOS bisa diperoleh apabila panti asuhan harus menjalin kerja sama dengan toko berupa M.O You agar dana bisa ke luar. Dengan adanya kerja sama ini dinas Sosial akan memberikan bantuan dengan adanya bukti kerjasama dan transaksi yang dilakukan panti asuhan.

Strategi panti asuhan LKS Aisyiah Cabang Ampang, LKS Wira Lisna, dan LKS Al-Ihsan untuk mendapatkan dana yaitu mengajukan proposal kepada pemerintah dan para donator. Ke tiga panti asuhan juga menerima bantuan dari para donator baik berupa kebutuhan pokok untuk mencukupi kebutuhan anak asuh. Pihak panti asuh juga berusaha mengajukan proposal bantuan dana sampai ke daerah Jawa.

Menjalinkan Kerja Sama dengan Tenaga Kesehatan

Setiap anak, termasuk mereka yang tinggal di panti asuhan, memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik. Hak ini dijamin oleh berbagai peraturan perundang-undangan, terutama Undang-Undang Perlindungan Anak. Hak kesehatan anak di panti asuhan adalah hak yang fundamental dan harus dipenuhi. Strategi yang paling utama dalam meningkatkan kesejahteraan anak dalam pemenuhan hak anak di panti asuhan dengan memberikan perhatian yang lebih pada kesehatan anak-anak di panti asuhan, sehingga dapat membantu mereka tumbuh menjadi individu yang sehat dan produktif. Apabila anak bermasalah dengan kesehatannya maka pengasuh akan langsung membawa berobat baik ke Puskesmas maupun ke Klinik.

Kesehatan anak di panti asuhan adalah yang paling dominan diperhatikan. Setiap anak, termasuk mereka yang tinggal di panti asuhan, memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik. Ini adalah hak dasar yang dijamin oleh undang-undang. Dan kami sebagai pengasuh selalu memperhatikan kesehatan anak. Berdasarkan wawancara dengan Ibu YY (66 tahun) pengasuh Panti LKS Aisyiah Cabang Ampang juga menjelaskan hal yang sama bahwa:

“...Salah satu strategi yang sampai saat ini kami lakukan untuk pemenuhan hak kesehatan anak dengan memiliki kerja sama atau MOU Bersama dokter Neng namanya. Sebelumnya, ibu ini pernah menjabat sebagai kepala atau direktur Rumah Sakit Ibnu Sina, dan alhamdulillah, kerja sama dengan MOU masih berjalan dengan baik hingga sekarang...” (Wawancara tanggal 15 Oktober 2024).

Berdasarkan wawancara dengan pengasuh Panti LKS Aisyiah Cabang Ampang diketahui bahwa pihak panti asuhan telah melakukan kerja sama atau MOU dengan dokter untuk mengantisipasi kebutuhan kesehatan anak. Jika ada anak-anak yang sakit pihak panti asuhan akan membawa anak panti asuhan berobat ke dokter. Tidak sampai disitu bahwa panti Panti LKS Aisyiah Cabang Ampang untuk menjamin hak kesehatan anak anak juga memanfaatkan KIS untuk berobat ke pusat pelayanan kesehatan. Strategi panti asuhan LKS Aisyiah Cabang Ampang untuk memenuhi kebutuhan kesehatan anak asuh selain membawa anak ke puskesmas dan rumah sakit. Panti Asuhan LKS Aisyiah menjalin kerja sama dengan dokter agar anak asuh ini bisa mendapatkan perawat dari dokter.

Memfasilitasi Anak Untuk Mendapat Hak Pendidikan Baik di Sekolah Negeri Maupun Swasta

Pengembangan potensi akademik panti asuhan memiliki program untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak yang tinggal di panti. Program ini meliputi pendidikan formal seperti, SMP/MTS, SMA, SMK, dan MAN. Strategi panti memenuhi hak pendidikan formal anak di panti asuhan adalah pendidikan yang diberikan dalam struktur sekolah atau institusi pendidikan yang diakui oleh otoritas pendidikan. Panti asuhan seringkali memastikan bahwa anak-anak yang tinggal di panti terdaftar di sekolah formal. Wawancara di Panti LKS Aisyiah Cabang Ampang dengan Ibu YY (66 tahun) menyatakan bahwa:

“...Strategi kita untuk mencapai program ini pertama sekali ya dari segi pendidikan ini, ya dengan cara menyekolahkan mereka keluar. Bagi yang dapat sekolah negeri misal yang mendaftar SMP dapat SMP negeri silahkan. Tapi kalo tidak dapat sekolah negeri, karna ini panti ini adalah panti Aisyiah dan bagian dari Muhammadiyah. Nah kami disini mengharapkan anak-anak kami menjadi kader Muhammadiyah kelak. Jadi untuk itu, yang tidak mendapatkan sekolah Negeri kita sekolahkan ke sekolah Muhammadiyah atau Aisyiah. Nah itu berlaku untuk semua anak panti aisyiah. Nanti kami masukan ke SMP Muhammadiyah kah, Sanawiyah Muhammadiyah kah, SMA Muhammadiyah kah. Jadi, sekarang ini memang sudah menjadi ketentuan dari pihak panti...” (Wawancara tanggal 15 Oktober 2024).

Hasil wawancara dengan informan YY mengungkapkan bahwa pihak panti asuhan telah menyekolahkan anak asuh semuanya di sekolah. Anak asuh ini ada yang disekolahkan di sekolah negeri. Sedangkan bagi anak yang tidak diterima di sekolah negeri, maka pihak panti asuhan menyekolahkan anak di sekolah Muhammadiyah atau Aisyiah. Pihak panti asuhan berharap agar anak-anak bisa menjadi kader

Muhammadiyah di kemudian hari sehingga berupaya untuk menyekolahkan setinggi mungkin. Disamping itu anak-anak di Panti LKS Aisyiyah Cabang Ampang boleh memilih sekolah yang diinginkan tanpa ada paksaan. Berdasarkan wawancara dengan Pengasuh di Panti Asuhan Al-Ihsan Ibu S (58 tahun) menyatakan bahwa:

“...Disini, strategi kami untuk hak pendidikan formal anak, kami membebaskan anak-anak untuk memilih sekolah. Semuanya kami serahkan kepada keinginan dari mereka. Ada yang mau sekolah di MTS, SMP ada yang mau ke SMK atau di MAN...” (Wawancara Tanggal 18 Oktober 2024).

Berdasarkan wawancara di atas, bahwa anak-anak di panti asuhan Al-Ihsan bahwa strategi dalam meningkatkan kesejahteraan anak pihak panti dalam memenuhi hak pendidikan formal anak asuh dengan cara kebebasan memilih sekolah sesuai dengan keinginan agar anak bisa menyesuaikan skill yang dimiliki. Anak-anak berhak mendapatkan akses ke pendidikan formal mulai dari tingkat menengah pertama hingga atas. Panti asuhan berkewajiban mendaftarkan anak-anak asuhnya ke sekolah dan memastikan mereka mengikuti proses belajar mengajar dengan baik. Didukung dengan wawancara di panti LKS Wira Lisna dengan Ibu A (58 tahun) selaku Bendahara Panti Asuhan menyatakan bahwa:

“...Ya kalo selama ini masalah pendidikan ya alhamdulillah tidak ada kendala selama ini ya. Seperti, anak-anak masuk di SMA 6 ini, dulunya cukup susah untuk masuk. Tapi alhamdulillah untuk saat ini udah mudah, udah ada masuk jalur anak panti dan itu sudah tertera disana. Untuk masalah uang sekolah, seperti anak sekolah SMK, mereka ada diberikan keringanan bayar uang sekolahnya. Untuk anak yatim dan piatu kami memberikan gratis uang sekolahnya” (Wawancara tanggal 18 Oktober 2024).

Dari paparan wawancara yang peneliti lakukan dengan informan Ibu A, informan Ibu Arni menyebutkan strategi panti asuhan LKS Wira Lisna dalam memenuhi pendidikan anak asuh berupa untuk mengajukan permohonan peringan biaya pendidikan kepada sekolah seperti jika anak secara umumnya bayar 150an sedangkan untuk anak panti diturunkan menjadi 100. Keringanan biaya ini akan memudahkan anak yatim dan piatu untuk sekolah gratis. Beberapa anak asuh juga mendapatkan beasiswa yang nantinya bisa digunakan untuk membayar uang sekolah. Sehingga untuk pendidikan anak asuh di panti asuhan Wira Lisna tidak ada kendala, malah sudah terpenuhi, bahkan untuk biaya pendidikan lebih dipermudah oleh sekolah yang menerima anak untuk bersekolah.

Menjalin Kerja Sama Dengan Beberapa Lembaga Untuk Meningkatkan Keterampilan Anak Asuh

Dalam pendidikan nonformal, strategi yang dilakukan oleh pihak panti dalam memenuhinya dengan melakukan kegiatan yang diberikan oleh panti sangat bermacam-macam, dimana pendidikan nonformal dapat berupa bimbingan belajar atau keterampilan umum yang tidak terikat oleh kurikulum standar sekolah. Wawancara dengan Pengasuh di Panti Asuhan Al-Ihsan Ibu S (58 tahun) menyatakan bahwa:

“...Strategi kami agar pendidikan nonformal anak di panti berjalan kami bekerja sama dengan mahasiswa dari kampus kesini mengajak anak-anak panti untuk membuat kerajinan. Anak-anak dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan yang mendorong mereka untuk bekerja sama dalam tim, seperti permainan kelompok atau proyek kerajinan tangan. Kegiatan ini membantu anak-anak belajar berkomunikasi, menyelesaikan masalah bersama, dan merasa lebih percaya diri dalam mengambil peran dalam kelompok. Selain itu, pemberian pujian dan penghargaan atas pencapaian mereka, sekecil apapun, juga sangat membantu dalam meningkatkan rasa percaya diri mereka...” (Wawancara tanggal 18 Oktober 2023).

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan informan S bisa diketahui bahwa strategi panti asuhan Al-Ihsan dalam memberikan pendidikan non formal yaitu menjalin kerjasama dengan mahasiswa di universitas guna melatih anak asuh untuk membuat kerajinan. Anak-anak juga dilibatkan dalam membuat proyek kerajinan tangan. Anak asuh juga dilatih untuk bisa menyelesaikan masalah yang dihadapinya dengan cara mandiri serta melatih komunikasi yang baik sehingga anak bisa meningkatkan rasa percaya diri anak asuh. Didukung dengan wawancara di panti LKS Al-Ihsan Kota Padang Informan Ibu M (74 tahun) menyatakan bahwa

“...Kegiatan non-formal, seperti pelatihan keterampilan, mendatangkan guru tahfiz.... Kami mendatangkan pelatih dari luar bekerja sama dengan mahasiswa untuk melatih keterampilan anak.” (Wawancara 14 Oktober 2024).

Dari hasil wawancara peneliti dengan informan M mengungkapkan bahwa Panti LKS Al-Ihsan memberikan pendidikan nonformal dengan mengikuti pelatihan keterampilan dan menganjurkan anak

untuk ikut tafis dengan mendatangkan guru tafis. Keterampilan yang diberikan kepada untuk melatih kemandirian anak agar bisa hidup mandiri dan memiliki jiwa berwirausaha. Strategi ini bertujuan agar anak bisa terampil dalam hidupnya. Wawancara di panti LKS Aisyiyah Cabang Ampang 15 Oktober 2024 dengan Ibu YY (66 tahun) selaku ketua pendidikan menyatakan bahwa:

“..Yaa strategi yang kami lakukan dengan terus melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan dan program yang ada. Kami berusaha memperkuat kerja sama dengan berbagai lembaga atau organisasi yang dapat mendukung pengembangan anak-anak, baik dalam aspek pendidikannya, kesehatan, dan keterampilan...” (Wawancara tanggal 15 Oktober 2024).

Dari wawancara di atas digambarkan bahwa aspek keterampilan pada panti asuhan sesuai dengan fungsi pengembangan panti asuhan yang menitikberatkan pada efektifitas peran anak asuh. Pendekatan ini lebih menekankan pada pengembangan potensi dan keterampilan anak asuh daripada peningkatannya, dalam artian lebih ditekankan pada kemampuannya untuk berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi lingkungan.

Berdasarkan wawancara dengan di atas, dapat disimpulkan bahwa strategi dalam meningkatkan kesejahteraan anak pihak panti dalam memenuhi hak pendidikan nonformal di tiga panti asuhan yang menjadi objek penelitian yaitu menjalin kerjasama dengan beberapa lembaga untuk meningkatkan ketrampilan anak asuh seperti kerjasama dengan mahasiswa mahasiswa untuk membuat keterampilan kerajinan, mengadakan pelatihan buat anak asuh untuk mengembangkan keterampilannya

Pembahasan

Berdasarkan hasil temuan penelitian, untuk mengetahui gambaran strategi pengurus panti asuhan dalam pemenuhan hak-hak anak asuh (Studi Kasus LKS Aisyiyah Cabang Ampang, LKS Wira Lisna, LKS Al-Ihsan di Kota Padang), peneliti mengkaji temuan yang telah dilakukan dengan menggunakan teori struktural fungsionalisme yang dikembangkan oleh Talcott Parson. Di mana komunitas terdiri dari beberapa elemen yang saling berinteraksi. Setiap anggota dianggap sebagai subsistem, di mana setiap individu memiliki peran yang membawa dampak tertentu bagi anggota keluarga serta bagi keluarga secara keseluruhan. Penelitian Talcott Parsons dalam teori Struktural fungsionalnya [Lauer \(1989\)](#) dalam [Solimin \(2025\)](#) memandang masyarakat sebagai sebuah sistem yang terbagi menjadi subsistem yang saling terhubung satu sama lain. Penelitian ini berkaitan dengan teori yang diajukan oleh Parsons dalam empat fungsi yang dikenal sebagai skema AGIL (Adaptasi, Pencapaian Tujuan, Integrasi, dan Latensi) [Ritzer & Goodman \(2011\)](#).

Menerut teori adaptasi yaitu pembiasaan diri dengan lingkungan yang mampu mengonversikan menjadi kepentingan. Proses adaptasi dalam pandangan teori AGIL adalah kemampuan sistem sosial dalam beradaptasi terhadap lingkungan eksternalnya, dimana sistem sosial mesti terpenuhi kebutuhan dasarnya yaitu bisa mengakses sumber daya eksternal yang mereka butuhkan seperti makanan dalam konteks ini bagaimana masyarakat bisa merespon dan menghadapi perubahan lingkungan yang ada di dalam masyarakat ([Maula, 2024](#)). Selain itu, sistem juga harus beradaptasi dengan perubahan lingkungan.

Dalam perspektif teori AGIL Talcott Parsons, sistem adaptasi harus mampu menanggulangi situasi eksternal di luar kontrol yang harus menyesuaikan dengan lingkungannya ([Herawati, 2023](#)). Adaptasi pada pemenuhan hak-hak anak asuh dilihat dari sisi ekonomi. Strategi yang dilakukan ketiga panti asuhan LKS Aisyiah Cabang Ampang, LKS Wira Lisna, dan LKS Al-Ihsan dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan anak yaitu menjalin kerja sama dengan pemerintah dan donator untuk mengumpulkan dana. Dimana ini digunakan untuk membiayai operasional panti asuhan.

Panti asuhan telah menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga non-pemerintah, seperti LSM, yayasan, dan lembaga amal lainnya, untuk mengatasi kekurangan dana. Panti asuhan selalu berusaha mencari solusi atas kekurangan dana. Ini menunjukkan bahwa panti asuhan tersebut memanfaatkan kemitraan dengan lembaga-lembaga yang memiliki misi dan visi yang sejalan dalam membantu anak-anak yang membutuhkan. Kerjasama dengan lembaga-lembaga non-pemerintah telah memberikan dukungan finansial bagi panti asuhan. Hal ini menunjukkan bahwa panti asuhan menerima sumbangan dana dari lembaga-lembaga tersebut untuk membantu memenuhi kebutuhan finansial mereka. Panti asuhan tersebut berhasil menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga non-pemerintah untuk mendapatkan dukungan finansial yang membantu mengatasi kekurangan dana. Ini adalah langkah yang penting dalam menjaga kelangsungan operasional panti asuhan dan memastikan pemenuhan kebutuhan anak-anak yang tinggal di sana ([Abdalloh, 2024](#)). Asumsi dasarnya adalah bahwa keberhasilan suatu struktur tergantung pada adanya struktur lain dalam sistem sosial tersebut. Keberhasilan dari sebuah panti asuhan ini tergantung juga dengan struktur sistem sosial dari masyarakat yang mendukung biaya atau finansial operasional panti asuhan dalam memenuhi kebutuhan hak anak.

Pemerintah memiliki peran penting dalam mendukung panti asuhan untuk memenuhi standar perawatan dan perlindungan anak. Salah satu langkah yang perlu diambil adalah memberikan insentif yang lebih spesifik, seperti alokasi dana bantuan operasional yang rutin dan cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar anak asuh, seperti makanan, pendidikan, kesehatan, dan fasilitas tempat tinggal (Mufaizah, 2024).

Dana santunan dari donator merupakan bantuan yang diberikan oleh sebuah yayasan kepada individu yang kurang mampu. Dana santunan tersebut dialokasikan dan dikeluarkan oleh yayasan tersebut secara berkala setiap tahunnya. Pemberian santunan dilakukan sebagai suatu kegiatan yang menjadi kebiasaan baik yang dilakukan setiap tahun dengan tujuan untuk meringankan beban bagi mereka yang membutuhkannya (Satria, 2022). Pengelolaan dan pemanfaatan dana santunan yang baik dan transparan sangat penting agar bantuan tersebut tepat sasaran dan memberikan dampak positif bagi penerima santunan (Saputra, 2024). Hal ini dilakukan untuk memastikan kelangsungan panti asuhan secara kontinu serta dapat memberikan manfaat yang optimal bagi anak-anak yang menjadi asuhannya.

Pencapaian tujuan (*goal attainment*) dalam strategi pemenuhan kebutuhan anak asuh dalam teori AGIL menjelaskan bahwa sebuah sistem yang mesti bisa menentukan tujuannya dan berupaya mencapai tujuan-tujuan yang sudah direncanakan (Aini, 2025). Pencapaian tujuan dari strategi pemenuhan kebutuhan anak baik dalam bentuk hak dasar, pendidikan, kesehatan, pendidikan, perlindungan dan keadilan. Pihak panti asuhan selalu berupaya untuk memenuhi kebutuhan anak asuhan baik materil maupun immaterial. pemenuhan kebutuhan materil berupa pangan, sandang, dan papan bersumber dari bantuan pada donator dan para kerabat dari anak-anak panti. pemenuhan kebutuhan immaterial anak asuhan yaitu memberikan perhatian, kasih sayang dan tidak membedakan antara anak asuhan (Muhammad, 2024).

Dalam perspektif teori AGIL Talcott Parsons, suatu sistem harus menyesuaikan dengan lingkungan untuk menggapai tujuan tertentu (Hamilton, 1990). Sistem kepribadian melaksanakan fungsi pencapaian tujuan dengan merumuskan tujuan dan menggerakkan segala sumberdaya untuk mencapai tujuan-tujuan. Pada strategi pemenuhan hak-hak anak asuh, pengurus berupaya melakukan kerjasama dengan pemerintah, pihak swasta dan donator untuk mendapatkan bantuan operasional panti asuhan..

Dikaitkan dengan teori Parsons pada indikator *Goal Attainment* (Pencapaian Tujuan) Tujuan utama dari ketiga Panti tersebut adalah memberikan pelayanan dan perlindungan bagi anak-anak yang menghadapi masalah kesejahteraan sosial, seperti kesehatan dengan harapan mereka dapat memperoleh kehidupan yang lebih baik. Menurut Parsons, hal ini mengimplikasikan bahwa ada persyaratan yang harus dipenuhi agar struktur sosial dapat menjalankan fungsinya dengan efektif (Raho, 2021). Dalam temuan bahwa strategi dalam memenuhi hak kesehatan anak-anak di panti asuhan dengan cara bekerja sama dengan pihak dokter dan memanfaatkan KIS/BPJS ketika untuk berobat.

Anak-anak yang tinggal di panti asuhan memiliki hak yang sama seperti anak-anak pada umumnya, termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Hak ini dijamin oleh undang-undang dan berbagai konvensi internasional tentang hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan meraih masa depan yang cerah. Dalam penelitian ini hak pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan formal dan non formal sebagai berikut: Pertama: strategi pihak panti dalam memenuhi hak pendidikan formal di panti asuhan yang menjadi objek penelitian yaitu panti asuhan LKS Aisyiah Cabang Ampang, LKS Wira Lisna, dan LKS Al-Ihsan strategi pengurus panti asuhan yaitu bekerja sama dengan pihak yayasan bagi anak yang tidak diterima di sekolah negeri bisa sekolah di sekolah yayasan. Disamping itu pengurus panti asuhan juga berupa yang bekerja sama dengan pihak sekolah untuk mengajukan peringanan biaya sekolah anak. Begitu juga untuk biaya pendidikan anak panti lebih diringankan dibandingkan anak umum.

Integrasi dalam perspektif teori AGIL adalah sebuah sistem harus sistematis dalam hubungan antar bagian-bagian yang menjadi komponennya. Fungsi integrasi menunjukkan adanya ikatan solidaritas antar anggota untuk kemajuan kelompok. Dalam hal ini integrasi antara pemerintah, keluarga, lembaga sosial, masyarakat dan pengelola panti asuh sangat diperlukan agar nantinya pemenuhan hak-hak anak asuh.

Integrasi dari pemerintah, keluarga, lembaga sosial, masyarakat dan pengelola panti asuhan di panti asuhan ini harus diikuti dengan aturan-aturan pemerintah yang mengikat semua pihak. Pemerintah, lembaga sosial, masyarakat, dan pengelola panti asuhan harus bekerja sama untuk memastikan bahwa setiap anak mendapatkan pakaian yang layak dan memenuhi kebutuhan mereka. Dengan memenuhi hak kebutuhan dasar, pendidikan, kesehatan, perlindungan dan mendapatkan keadilan kita memberikan mereka kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Didukung dalam teori Parsons bahwa Fungsi dalam teori ini adalah segala aktivitas yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sistem. Kebutuhan sistim disini adalah anak-anak asih di panti asuhan yang harus terpenuhi hak-hak mereka. Menurut Parsons, hal ini mengimplikasikan bahwa ada persyaratan yang harus dipenuhi agar struktur sosial dapat menjalankan fungsinya dengan efektif (Raho, 2021).

Dalam perspektif teori AGIL Talcott Parsons sistem kebudayaan berkaitan dengan fungsi pemeliharaan pola-pola atau struktur yang ada dengan mempersiapkan norma dan nilai yang memotivasi mereka dalam melaksanakan suatu tindakan. Dalam pemenuhan hak-hak anak asuh di kehidupan sehari-

hari pemeliharaan strategi yaitu upaya memelihara yang dilakukan agar kebutuhan anak asuh sesuai dengan kebutuhan dan ketetapan oleh pemerintah mengenai kebutuhan anak asuh di panti asuhan.

Sejalan dengan teori Parson pada komponen *Latency* (Latensi) (Raho, 2021) menjelaskan bahwa Pada fungsi ini, suatu sistem harus menyediakan, memelihara, dan memperbarui motivasi masyarakat serta pola-pola budayanya. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan dan mendukung motivasi yang mendukung tujuan sistem secara keseluruhan. Pemeliharaan pada pola tersebut dapat dilakukan dengan memberikan nilai-nilai berupa semangat dan motivasi, baik dari pemilik panti dan pengurus Panti Asuhan terhadap anak asuh, maupun dari masyarakat sekitar panti yang memberikan saran, masukan, dan kritikan. Hal ini bertujuan untuk mencapai tujuan yang diinginkan bersama.

Teori beranggapan bahwa masyarakat adalah sistem yang saling berkaitan secara fungsional dan berupaya mencapai keseimbangan (Nasution, 2022). Talcott Parsons menjelaskan bahwa syarat-syarat fungsional sistem dalam suatu masyarakat, baik dari segi struktur maupun tindakan sosial, mencakup nilai dan penyesuaian terhadap lingkungan. Panti asuhan selama ini mengandalkan sepenuhnya pada donasi yang diberikan oleh para donatur baik individu maupun organisasi. Meskipun donasi ini sangat berharga dan penting untuk mendukung operasional panti, mengandalkan satu sumber pemasukan saja memiliki risiko tertentu. Idealnya, panti asuhan seharusnya memiliki beragam sumber pemasukan tambahan selain dari donasi (Safitri, 2024).

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai strategi pengurus panti asuhan dalam pemenuhan hak-hak anak asuh (Studi Kasus LKS Aisyiyah Cabang Ampang, LKS Wira Lisna, LKS Al-Ihsan di Kota Padang) yang dikaji menggunakan teori struktural fungsionalisme Talcott Parson dapat disimpulkan bahwa strategi yang dilakukan oleh panti asuhan yaitu menjalin kerjasama dengan pemerintah, donator, tenaga kesehatan dan beberapa lembaga serta memberikan fasilitas pendidikan bagi anak asuh. Implikasi strategi pemenuhan hak anak asuh dalam memenuhi kebutuhan anak agar menjalin kerjasama yang berkelanjutan dengan berbagai donator untuk biaya operasional panti asuhan. Penelitian ini terbatas pada strategi yang dilakukan panti asuhan dalam upaya memenuhi kebutuhan anak asuh untuk fasilitas pendidikan, kesehatan dan pangan. Panti asuhan kota Padang perlu mendapatkan perhatian lebih dari para pihak khususnya dari pemerintah kota maupun dinas sosial untuk membantu kegiatan panti asuhan agar permasalahan biaya bisa teratasi.

Daftar Pustaka

- Abdalloh, F. & Kusumawati, I. R. (2024). Pemenuhan Hak-Anak oleh Panti Asuhan di Kabupaten Jombang. *Jurnal of Indonesia Coparative of Syariah Law*. 7(1), 134-156.
- Ahmaddien, I. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Widina Bhakti. Persada Bandung: Jawa Barat
- Aini, A. Q. & Sylvia, I. (2025). Sistem Pemilihan Mata Pelajaran Pilihan dalam Implementasi Kurikulum Merdeka di SMA Negeri 2 Lubuk Basung. *Nardididk: Journal of Education & Pedagogy*. 4(2), 318-331.
- Anggiani., Yuliani, D. & Susilawati, S. (2021). Pemenuhan Kebutuhan Anak Saat Pandemi Covid-19 Di Panti Sosial Asuhan Anak Al-Mubarakah Lebak Bulus Jakarta. *Lindayasos: Jurnal Ilmiah Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial*. 3(2). 147-160
- Azizah, L. D. (2024). Pengasuhan Anak Terlantar Melalui Program Asah (Asrama Anak Soleh Di Yayasan Sahabat Yatim (Studi Kasus Yayasan Sahabat Yatim Kota Jakarta Selatan). *Edukasi Elita: Jurnal Inovasi Pendidikan*. 1(3), 194-206.
- Darlan, S. (2020). Pelatihan Keterampilan Pembuatan Keripik Kelakai dalam Meningkatkan Kemampuan berwirausaha Anak panti Asuhan Ayah Bunda Palangka Raya. *PengabdianMu: Jurnal Ilmiah pengabdian kepada Masyarakat*. 5(4), 270-27.
- Herawati, A. (2023). Perubahan Sosial Masyarakat di Masa New Normal (Analisis Menggunakan Perspektif Sosiologi Talcott Parsons). *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*. 25 (1), 286-292.
- Islami, I. (2023). Kinerja Yayasan Panti Asuhan (Studi Deskriptif Analisis Pada Pengasuh dalam Memberi Bimbingan Islami di Panti Asuhan Putri Alkazem Aceh Besar). UIN Ar-Raniry.
- Khairunnisa, S., Apsari, N. C., Irfan, M. (2024). Pemenuhan Hak Anak Dalam Program Foster Care Oleh Orang Tua Asuh di LKSA Muhammadiyah Darul Ilmi Kota Depok. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*. 7(1), 55-65.
- Lauer, R. H. (1989). *Perspektif Tentang Perubahan Sosial*. Jakarta: Bina Aksara.

- Lenny, L., Janah, R., Kaeksi, Y. T., Watini, S. (2023). Peran Panti Asuhan Al Aisyah Depok dalam Pemenuhan Hak Anak. *JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)*. 6(11), 8753-8761.
- Malau, N., Habeahan, B. & Debora, D. (2022). Pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak Asuh Di Panti Asuhan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Pada Panti Asuhan Pelita Kasih Bersinar Di Jalan Sempurna No.50, Cinta Damai Kec. Medan Helvetia, Kota Medan). *Nommensen Journal of Private Law*. 01(1), 31-36.
- Maula, S. R., Aprillia, S. D., Rachman, A. W., & Azman, M. N. M. (2024). Ketergantungan Mahasiswa Universitas Jember Terhadap Artificial Intelligence (AI). *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*. 2(1), 01-13.
- Mufaizah., Rasikhul, M., Nurullah, A., Su;eb, M. & Putri, A. (2024). Membangun Perlindungan Hukum Berkelanjutan Untuk Panti Asuhan:Doa Yatim Sejahtera”. *Taawun: Jurnal Pengabdian*. 03(02).73-79
- Muhammad, H., Adli, M., Septiyana, L. & Muin, F. (2024). Pemenuhan Hak- Anak Pada Panti Asuhan SM di Bandar Lampung. *Setara: Jurnal Studi Gender dan Anak*. 4(1), 58-68
- Nasution, M. A. (2022). Agama dan Masalah Makna dalam Teori Sosiologis Talcott Parsons. *Jurnal Theosofi dan Peradaban Islam*. 4(1), 129-140.
- Raho, B. (2021). *Teori Sosiologi Modern*. Yogyakarta: Ledalero
- Ritonga, R. S. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Berada Dalam Binaan Pendidikan Panti Asuhan Namira Ditinjau Dari UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*. 17(1), 473-481
- Ritzer, G. & Goodman, D. J. (2011). *Teori Sosiologi Modren*. Jakarta: Kencana Prenada Group
- Safitri, C. A., & Munandar, A. N. I. (2024). Manajemen Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Santunan Di Panti Asuhan Aisha Jena Muhammadiyah Kota Bekasi. *DIRHAM: Jurnal Ekonomi Islam*. 5(1), 19-33
- Sagita, S., Rifayanti, R., & Rasyid, M. (2022). Interaksi Sosial Dengan Kesepian Pada Remaja Panti Asuhan. *Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi*. 10(2), 252-259
- Saputra, R. A., et al. (2024). Pendampingan Pelaksanaan Santunan Anak Yatim-Piatu pada Peringatan 10 Muharram di Kelurahan Kumai Hilir. *Ardhi: Jurnal Pengabdian dalam Negri*. 2(5), 140-150
- Satria, A. (2022). Implementasi Penerima Dana Santunan Yayasan Menggunakan Metode SAW (Studi Kasus: Yayasan Mtda Nurul Ikhwan). *Jurnal Multimedia Dan Teknologi Informasi (Jatilima)*. 3(01), 16–23
- Siswanti, Y., Heriningsih, S., Nafisah, L., Bantulu, Y. (2024). Community Service (PBM) Improving Institutional Quality And Human Resources Towards Excellent And Trustworthy Human Resources At The “Al-Afiyah” Orphanage For Orphans And The Poor In Yogyakarta. Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat LPPM UPN “Veteran” Yogyakarta “ Kolaborasi Pentahelix dalam Peningkatan Sustainable Green Innovation “Yogyakarta, 6 November 2024. ISBN 978-623-389-453-1, 9-18
- Solimin, H. & Susilawati, N. (2025). Resiliensi Anak Korban Perceraian Orang Tua. *Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi dan Pendidikan*. 8(4), 446-457
- Sugiyono, S. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta
- Susanti, E., Khidijah., Siahaan, D. S., Gultom, E. A., Silalahi, J.A., Suryani, R., Hani, N. (2024). Mengidentifikasi Keterampilan Melalui Kreativitas: Studi Tentang Pengaruh Pembuatan Gelang Manik-Manik Dalam Mengatasi Masalah Ekonomi di Panti Asuhan Yayasan Tabur Kasih Anak Indonesia Medan. *Jurnal Pendidikan Inklusif*. 8(5),117-128
- Thomas, F. B. (2022). The role of purposive sampling technique as a tool for informal choices in a social Sciences in research methods. *Just Agriculture*. 2(5), 1-8
- Wahyuni, M. A., Dewi, G. R.S., & Savitri, L. A. (2021). Pelatihan Dan Pendampingan Pengelolaan Keuangan Kelompok Usaha Batik Pada Lksa Widhya Asih Singaraja. *Proceeding Senadimas Undiksha*. 1350-1356
- Weny, S. Y. (2022). Strategi Yayasan dalam Mencapai Kemandirian Keuangan Panti Asuhan NU An-Nuur Kota Kediri. *JoIEM: Journal of Islamic Education Management*. 3(2), 117-127.
- Yanuar, I., Gunawan, A. & Rosidah, N. S. (2023). rend Fashion pada Sosial Media Instagram @enazirashf_ dalam Gaya Berpakaian Islami Mahasiswi Komunikasi dan Penyiaran Islam Angkatan 2019 Universitas Ibn Khaldun Bogor. *Koloni: Jurnal Multidisplin Ilmu*, 2(4), 61-67
- Yuniarlin, P., Heriyani, E. & Mujiyana. (2022). Peran Panti Asuhan Muhammadiyah dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak Dalam Rangka Perlindungan Anak di DIY. *Jurnal Transparansi Hukum*. P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197
- Yusbardini. (2023). Edukasi Kemandirian Financial Melalui Kewirausahaan Pada Panti Yatim Yauma. *Portal Riset Dan Inovasi Pengabdian Masyarakat*. 3(1), 17-21